



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 171 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN  
ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah;
  - b. berdasarkan perjanjian kerja sama, Pengguna Anggaran menyampaikan daftar usulan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan daftar usulan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan disampaikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/ PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 855);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Uang Persediaan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 140 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Uang Persediaan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 140);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 55);
19. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;

**Memperhatikan:** Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas dan kewenangan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Tugas dan kewenangan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah:
    1. Tugas:
      - a) menandatangani Berita Acara Serah Terima Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Surat Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
      - b) menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
      - c) merahasiakan nomor kartu, PIN, CVV dan masa berlaku Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
      - d) secara aktif memeriksa kondisi dan rincian transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
      - e) mengumpulkan dokumen atau bukti-bukti pengeluaran yang pembayarannya melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
      - f) membuat Daftar Pengeluaran Riil belanja modal dan/atau kegiatan perjalanan dinas yang pembayarannya melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
      - g) menyampaikan Daftar Pengeluaran Riil belanja modal dan/atau kegiatan perjalanan dinas yang pembayarannya melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
    2. Kewenangan:
      - a) melakukan aktivasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan request atau aktivasi PIN Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
      - b) dapat mengajukan permohonan penonaktifan kepada Administrator KKPD;
      - c) dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

- c) menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, nomor dan nama Kartu Kredit Pemerintah Daerah, bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah, dan nomor rekening Bendahara Penerimaan untuk penyetoran kembali kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 februari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

- b. Tugas dan kewenangan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah:
1. Tugas:
    - a) melakukan aktivasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan request atau aktivasi PIN Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
    - b) meminta kenaikan batasan belanja Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara sementara atau permanen kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran;
    - c) menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja Kartu Kredit Pemerintah Daerah, periode kenaikan batasan belanja Kartu Kredit Pemerintah Daerah, serta nomor dan nama Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara sementara;
    - d) menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja Kartu Kredit Pemerintah Daerah, periode permanen, serta nomor dan nama Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara permanen;
    - e) menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja Kartu Kredit Pemerintah Daerah, periode permanen, serta nomor dan nama Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara permanen;
  2. Kewenangan:
    - a) melakukan monitoring pengembalian batasan belanja Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara sementara ke batasan belanja awal setelah periode kenaikan batasan belanja sementara/masa berlaku penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
    - b) mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja Kartu Kredit Pemerintah Daerah ke batasan belanja awal kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal batasan belanja Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang dinaikkan secara sementara tidak kembali kebatasan belanja awal setelah periode berakhir;

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 171 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMEGANG KARTU KREDIT  
PEMERINTAH DAERAH DAN ADMINISTRATOR  
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN

DAFTAR PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	KEWENANGAN
1	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEMEGANG KKPD
2	KEPALA DINAS SOSIAL	PEMEGANG KKPD
3	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PEMEGANG KKPD
4	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PEMEGANG KKPD
5	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	PEMEGANG KKPD
6	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PEMEGANG KKPD
7	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PEMEGANG KKPD
8	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	PEMEGANG KKPD
9	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PEMEGANG KKPD
10	INSPEKTUR INSPEKTORAT	PEMEGANG KKPD

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 171 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PEMEGANG KARTU KREDIT  
PEMERINTAH DAERAH DAN ADMINISTRATOR  
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN

DAFTAR ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN
1	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ADMINISTRATOR KKPD
2	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS SOSIAL	ADMINISTRATOR KKPD
3	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	ADMINISTRATOR KKPD
4	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	ADMINISTRATOR KKPD
5	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	ADMINISTRATOR KKPD
6	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ADMINISTRATOR KKPD
7	BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	ADMINISTRATOR KKPD
8	BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	ADMINISTRATOR KKPD
9	BENDAHARA PENGELUARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ADMINISTRATOR KKPD
10	BENDAHARA PENGELUARAN INSPEKTORAT	ADMINISTRATOR KKPD

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA